

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 186 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2038

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2018 yang tepat sasaran, efektif dan efisien maka dipandang perlu dibentuk satuan Tim penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2038;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Induk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuagan Negara (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2038.

KESATU

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2038 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2018-2038;
- b. menetapkan program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. melakukan tugas penyusunan Dokumen RPIK di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pemerintah, swasta hingga masyarakat setempat;
- e. memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat;
- f. melaksanakan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan terus menerus pendampingan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2038.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 18 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI
PEJABAT PARAF

ZAINAL MUS

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- 1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. KepalaBadan PKAD Kab. BanggaiKepulauan di Salakan;
- 3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Masing masing yang bersangkutan di tempat.

4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 186 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2038

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2038

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN
		DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
I.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	Membinan dan memberikan arahan tentang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang perlu dilakukan untuk pembuatan Dokumen RPIK
II	Sekretaris Daerah	Penanggung	Bertanggungjawab terhadap
	Kabupaten Banggai Kepulauan	Jawab	pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan tentang penyusunan dokumen RPIK
III.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Ketua	1. Memastikan kegiatan dapat terlaksana dengan baik 2. Memberikan arahan kepada anggota tim penyusun untuk dapat menyusun Dokumen RPIK dengan baik 3. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai peraturan sehingga arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
IV.	Kepala Dinas Koperindag	Wakil Ketua	Memberikan bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan Dokumen RPIK serta memberikan data terkait penyusunandokumen RPIK
V.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Sekretaris	Mengumpulkan semua Dokumen pendukung yang akan dipakai dalam penyusunan Dokumen RPIK Memfasilitasi rapat yang berkaitan dengan penyusuunan Dokumen RPIK

	Tim Teknis		
I	Kepala Bidang Penelitian dan	Koordinator	Mengkoordinasikan dengan
	Pengembangan		instansi terkait untuk
			penyusunan Dokumen RPIK
II	Kepala Bidang Industri	Koordinator	Mengkoordinir dan memberikan
			data-data yang berkaitan dengan
			penyusunan dokumun agar
			dapat berjalan dengan baik dan
			tepat waktu
III	Kepala Bidang Perencanaan	Koordinator	Mengkoordinir serta menyiapkan
	Ekonomi		data-data yang berkaitan dengan
			penyusunan dokumen RPIK
IV	Kasubag Kajian Hukum dan	Anggota	Memberikan pertimbangan
	Perundang-undangan		hukum serta menyiapkan
			rancangan perda tentang RPIK
V	Kepala Sub Bidang	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai
	Penelitian Fispra		arahan pimpinan
1	Sumberdaya Alam dan		
	Lingkungan Hidup		
VI	Kepala Sub Bidang	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai
	Penelitian Penyelenggaraan		arahan pimpinan
	Pemerintahan dan		
	Pengkajian Hukum		
VI	Kepala Sub Bidang	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai
	Penelitian Ekonomi dan		arahan pimpinan
	Soosial Budaya		
VII	Bahar Luamo, SH	Anggota	Melaksanakan kegiatan sesuai
7,7777	Civita dii la A 251		arahan pimpinan
VIII	SitiHadijah, A.Md		Melaksanakan kegiatan sesuai
IV	C-1-: V-1: +: 15		arahan pimpinan
IX	Selvi Yulianti Manggara,	Anggota	Operator Komputer
77	S.Pd		
X	Arwandi, ST	Anggota	Operator Komputer
XI	NurulFadliah, S.Psi	Anggota	Operator Komputer

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI PEJABAT PARAF

ZAINAL MUS

K